

**7. IZIN PENJUALAN TENAGA LISTRIK/ 35114 / TINGGI**

| 1. | JENIS LAYANAN / RISIKO               | IZIN PENJUALAN TENAGA LISTRIK/ 35114 / TINGGI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | DASAR HUKUM                          | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li><li>3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</li><li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li><li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan di Daerah;</li><li>7. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.</li><li>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li><li>9. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 64 Tahun 2021 Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li></ol> |
| 3. | PERSYARATAN LAYANAAN                 | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sertifikat pengujian sarana perkeretaapian sesuai ketentuan perundang-undangan.</li><li>2. Sertifikat standar usaha yang diterbitkan oleh LSU bidang Energi dan Sumber daya mineral, diunggah dalam Sistem OSS</li><li>3. Memenuhi kriteria;</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4. | MEKANISME/ PROSEDUR                  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon mengakses laman OSS untuk menginput data pemohon secara lengkap untuk mendapatkan NIB dan Sertifikat Standar dan IZIN</li><li>2. OPD Tim Teknis melakukan verifikasi terhadap pemohon dari pelaku usaha dalam sistim OSS</li><li>3. Jika persyaratan telah lengkap dan benar maka OPD Tim teknis Menotifikasi Persetujuan Persyaratan Melalui Sistim OSS Jika belum benar maka OPD Tim Teknis melakukan Notifikasi perbaikan Persyaratan</li><li>4. Jika pemohon telah di setujui oleh OPD Teknis maka unit perizinan melakukan verifikasi Pemohon Untuk Kepala Dinas DPMPTSP.</li><li>5. Kepala DPMPTSP melakukan persetujuan perizinan berusaha pada sistim OSS</li><li>6. Pelaku usaha mencetak perizinan berusaha yang telah Terterivikasi</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5. | WAKTU PELAYANAN                      | 5 ( Lima) hari kerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6. | BIAYA / TARIF                        | Gratis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7. | PENANGANAN PENGADUAN, SARAN/ MASUKAN | <p>-No. Kontak :081346767806<br/>-Facebook : ptsppromal<br/>-Twiter : ptsppromal<br/>-Email Pengaduan : <a href="mailto:pengaduanptsp@gmail.com">pengaduanptsp@gmail.Com</a><br/>-Scan QR CODE Pada Loker Pengaduan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |